

Received: Desember 2018

Accepted: Januari 2019

Published: Januari 2019

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v3i1.403>

Teknik Penyusunan Peraturan Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

*Wahyuni Safitri**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*[*wahyunibun@gmail.com*](mailto:wahyunibun@gmail.com)*Dinny Wirawan Pratiwie**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*[*dinipratiwie@gmail.com*](mailto:dinipratiwie@gmail.com)

Abstrak

Peraturan Desa tidak diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetapi pembentukan peraturan Desa diatur dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Adapun jenis peraturan di Desa ada 3 (tiga) yaitu : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pembentukan peraturan di Desa melalui tahapan : perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi. Teknik penyusunan peraturan di Desa diatur dengan pasal 32 Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan di Desa dan keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Kerangka Penyusunan peraturan perundang-undangan mencakup Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan) dan lampiran (jika diperlukan).

Keywords: Teknik Penyusunan, Peraturan Desa.

Pendahuluan

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur yang wajib dilaksanakan oleh Dosen di sebuah Perguruan Tinggi, dalam rangka pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada pengabdian masyarakat kali ini dilakukan dengan cara berbeda dari kegiatan sebelumnya, dengan mengangkat tema terkait Pembentukan Peraturan Desa yang dikhususkan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pemilihan lokasi kegiatan bukan tanpa alasan, sebelumnya tim peneliti yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum pernah mengadakan penelitian di desa tersebut, dengan mengangkat tema yang berhubungan dengan peraturan desa. Perangkat desa yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa merasa sangat antusias dan berterima kasih telah diadakan penelitian di desa tersebut, selain itu Kepala Desa Manunggal Jaya Bapak Imam Murodi, SE bermaksud meminta kepada tim dosen Fakultas Hukum untuk dapat memberikan tambahan ilmu terkait penyusunan peraturan desa yang belum cukup dikuasai oleh para perangkat desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki tugas untuk merancang peraturan desa bersama perangkat desa yang ada di Desa Manunggal Jaya.

Permohonan mereka terkait pembimbingan dalam pembentukan peraturan desa tersebut menjadi latar belakang tim pengabdian memutuskan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Bimbingan terkait pembentukan Peraturan Desa menjadi sangat penting diberikan, mengingat Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang membawa perubahan bagi sistem pemerintahan desa itu sendiri. Perangkat di setiap desa diharapkan dapat membentuk sebuah aturan yang memang dibutuhkan masyarakat yang ada di desa tersebut, yang mana aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait teknik peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.

Tujuan

Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini antara lain:

1. Memberikan bimbingan teknik kepada perangkat desa dalam membentuk peraturan desa;
2. Mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan.

Manfaat

Adapun yang menjadi manfaat dari Pengabdian Masyarakat ini adalah:

1. Mampu memberikan bantuan dan pembimbingan bagi masyarakat desa dan perangkat desa pada khususnya.
2. Mampu memberikan solusi terhadap ketidakpahaman perangkat desa dalam hal pembentukan peraturan desa.

Lokasi & Waktu

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang pada tanggal 9 September 2017.

Metode

Metode kegiatan yang digunakan pada pengabdian kali ini dengan metode ceramah interaktif, disertai dengan mengaplikasikan teknik penyusunan peraturan desa secara praktek pada peraturan yang telah dibuat sebelumnya oleh perangkat desa yang ada.

Pembahasan

Landasan utama dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya diatur pada Pasal 7 yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan desa merupakan salah satu aturan yang tidak termasuk dalam jenis aturan yang terdapat pada Pasal 7 tersebut, akan tetapi peraturan desa memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan desa merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan dengan adanya peraturan pemerintah tersebut mengharuskan untuk dibentuknya peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman di dalam pembentukan peraturan dalam hal ini peraturan desa. Pembentukan peraturan desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.

Ada tiga jenis peraturan di desa, antara lain: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Didalam pembentukan peraturan di desa melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, Penyebarluasan, Evaluasi dan Klarifikasi. Tahapan tersebut tidak berbeda dengan tahapan didalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa menyebutkan, ayat (1) ketentuan mengenai teknis penyusunan peraturan di desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan ayat (2) ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Kerangka Peraturan Desa mencakup:

A. Judul

- Setiap peraturan desa harus diberi judul
- Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan desa
- Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa tanda baca
- Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dapat berupa satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan dan tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan.

B. Pembukaan

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan YME, ditulis dengan seluruhnya huruf kapital dan diletakkan di tengah margin pada pembukaan peraturan desa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan dengan margin setelah frasa Dengan Rahmat Tuhan YME, dan diakhiri tanda baca koma.
3. Konsiderans
 - Harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan, serta landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis dibentuknya peraturan desa
 - Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri tanda titik koma (;)
4. Dasar Hukum
 - a. Diawali dengan kata “mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum.
 - b. Dasar hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu: 1. Landasan yuridis kewenangan membuat peraturan desa; dan 2. Landasan yuridis materi yang diatur.
 - c. Yang dapat digunakan sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi atau sama dengan pokok hukum yang dibuat.
 - d. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
 - e. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia
 - f. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan maka dasar hukum diawali dengan huruf arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
5. Diktum
 - a. Kata “memutuskan” yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, tanpa spasi, dan diakhir dengan tanda baca titik dua (:) dan diletakkan di tengah margin.
 - b. Kata menetapkan
 - c. Nama peraturan desa yang seluruhnya di tulis dengan huruf kapital tanpa disertai keterangan daerahnya dan diakhiri tanda baca titik.

C. Batang Tubuh

1. Ketentuan umum
2. Materi pokok yang diatur
3. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. Penutup

Penutup suatu aturan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital dan tanpa gelar
- d. Penetapan peraturan desa ditandatangani oleh Kepala Desa
- e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri

f. Pengundangan peraturan desa ditanda tangani oleh sekretaris desa.

E. Penjelasan (jika diperlukan)

F. Lampiran (jika diperlukan)

Demikian materi yang disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan peraturan desa yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dosen Fakultas Hukum. Berikut peraturan desa yang telah diperbaiki pada saat kegiatan pengabdian.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA MANUNGGAL JAYA
Jl. Sawo No.05

RANCANGAN PERATURAN DESA MANUNGGAL JAYA
NOMOR TAHUN 2013 (Penebalan huruf tidak perlu)

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANUNGGAL JAYA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian desa meningkat melalui terbentuknya pasar desa Manunggal Jaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang usahanya dikelola secara maju dan modern;
- b. bahwa pasar desa Manunggal Jaya peranannya sangat strategis selain akan menciptakan lapangan kerja luas juga dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewirausahaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.....);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);**
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007

Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk bimbingan teknis bagi perangkat desa dalam rangka penyusunan peraturan desa di Desa Manunggal Jaya ini dapat memberikan tambahan ilmu dari sisi praktis bagi perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Disertai dengan antusiasme para perangkat desa pada saat kegiatan tersebut yang sangat baik, dan ilmu yang ada bisa secara langsung dibagikan kepada masyarakat khususnya perangkat desa di Desa Manunggal Jaya.

Rekomendasi yang dapat diberikan, harapan dari tim dosen kegiatan pengabdian seperti ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dan dengan cakupan daerah yang dapat diperluas lagi. Karena jika berbicara teknik penyusunan peraturan, perlu disediakan waktu yang cukup untuk langsung dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Peraturan Desa.

lampiran
Dokumentasi Kegiatan



